



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 21 Juli 2025

Nomor : 050// **001155A** /Penda/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
TW II 2025

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala UPTB di Lingkungan Bapenda Sumsel

di

Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Rabu, 23 Juli 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sigentar Alam Bapenda Prov. Sumsel
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
TW II 2025

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadirannya tepat waktu dengan membawa data dukung pencapaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja yang telah disampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

A. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA, (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001









NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh** Tiga bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** Tiga (**23-07-2025**), telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Rabu, 23 Juli 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sigentar Alam Bapenda Sumsel
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2025

C. PESERTA RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
9. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKAN RAPAT

Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*;
2. Untuk memastikan bahwa program kegiatan serta sub kegiatan yang di danai melalui APBD merupakan alat atau proses dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029;
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah berbasis kinerja, tepat sasaran sesuai dengan kaidah *money follow program* dan perencanaan telah dilakukan dengan metode holistik, integratif, tematik dan spasial;
4. Untuk memastikan bahwa pengukuran realisasi keuangan dan tertimbang fisik telah sesuai dengan grafik kurva “s” yang telah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan SPM akhir tahun dan mengukur deviasi keterlambatan untuk segera dilakukan opname.

E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN

1. Latar belakang dilaksanakan Rapat Koordinasi internal ini untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja pada Triwulan II tahun 2025 dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah

sampai dengan akhir tahun 2025 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.

2. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II
3. Mempertimbangkan kondisi perlambatan terhadap upaya pencapaian kinerja pada triwulan III tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum perbaikan atas saran dan rekomendasi

F. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengukuran data kinerja pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Untuk Indikator Tujuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 4,969 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) bulan APRIL 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 7,136 atau turun sebesar 2,167 point.
 - ❖ Bulan MEI 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 5,006 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MEI 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 5,599 atau turun sebesar 0,593 point.
 - ❖ Bulan JUNI 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 3,658 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah tergolong tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JUNI 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 2,229 atau naik sebesar 1,429 point.
 - b. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*):
 - Bulan APRIL 2025, dengan realisasi sebesar 67,3229 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) APRIL 2024 yang terealisasi sebesar 64,0142 %
 - Bulan MEI 2025, dengan realisasi sebesar 60,9769 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MEI 2024 yang terealisasi sebesar 56,7756 %

- Bulan JUNI 2025, dengan realisasi sebesar 49,7032 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JUNI 2024 yang terealisasi sebesar 48,6722 %
- c. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi sebesar Indeks 60,30 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 60,30 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 39,70 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) APRIL 2024 yang terealisasi sebesar 49,70 % atau mengalami peningkatan sebesar 10,60 %
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi sebesar 46,60 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 46,60 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 53,40 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MEI 2024 yang terealisasi sebesar 52,00 % atau mengalami penurunan sebesar 5,40 %
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi sebesar 51,70 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 51,70 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 48,30 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JUNI 2024 yang terealisasi sebesar 52,10 % atau mengalami penurunan sebesar 0,40 %
- d. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (6,3582 %) apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 19,4053 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (5,540 %) apabila dibanding dengan bulan MEI 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 20,941 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (7,443 %) apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 9,734 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan egiuvalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,872 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar Rasio 0,948, dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.215.326.736.529,10;
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,959 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar Rasio 1,041 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.794.405.164.629,50;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 1,032 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar Rasio 1,581 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.751.922.085.177,00;
- f. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 47,267 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar 52,049 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.713.171.553.045,31;
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 46,576 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar 52,026 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.057.782.467.083,47;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 51,693 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar 52,126 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.443.560.523.015,97;
- g. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 (IKSS.6) Persentase Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 32,670 % yang artinya PAD memberikan

kontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar 35,986 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.713.171.553.045,31;

- ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 37,486 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar 43,224 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.057.782.467.083,47;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 48,316 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar 51,328 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.443.560.523.015,97;
- h. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 (IKSS.7) Persentase PAD terhadap PDRB Non Migas:
- ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,693 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar 0,893 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.713.171.553.045,31;
 - ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,732 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar 0,948 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.057.782.467.083,47;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,700 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar 0,836 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.443.560.523.015,97;
- i. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 (IKSS.8) Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah:
- ❖ Bulan APRIL 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,247 yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2024 sebesar Rasio 2,879 atau berkontribusi sebesar Rp. 1.713.171.553.045,31 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;

- ❖ Bulan MEI 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,348 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2024 sebesar Rasio 2,987 atau berkontribusi sebesar Rp. 2.057.782.467.083,47 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
 - ❖ Bulan JUNI 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,201 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2024 sebesar Rasio 2,517 atau berkontribusi sebesar Rp. 2.443.560.523.015,97 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
2. Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya
 3. Melihat kondisi Triwulan II tahun 2025 serta berdasarkan evaluasi Triwulan I tahun 2025 masih mengalami perlambatan dan kondisi ini perlu percepatan dengan melakukan koordinasi antar stakeholder antara lain Pihak Kepolisian, Pihak Jasa Raharja, Pemerintah Kabupaten/Kota
 4. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah
 5. Perlu dilakukan upaya untuk menaikkan kinerja intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Sumatera Selatan;
 6. Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode berikutnya;
 7. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat;
 8. Melakukan upaya deversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah;
 9. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat
 10. *Cascading* pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input,

indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;

11. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang;
12. Menyeleraskan kinerja terkait dengan isu-isu strategis peningkatan kekuatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah;
13. Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan;
14. Update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Khusus capaian kinerja dengan kategori masih rendah perlu kerja keras untuk mencapai kinerja nya masing masing agar tidak menjadi hambatan secara sistemik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
16. Semua pejabat secara berjenjang melakukan aktif pemantauan dan evaluasi terhadap bawahannya sampai ke level staf pelaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap atasan;
17. Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
18. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
19. Penguatan basis data pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah;
20. Melaksanakan rapat koordinasi pendapatan daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
21. Melaksanakan pengawasan secara intensif berbasis risiko serta meningkatkan pengendalian intern pemerintah;
22. Pelaksanaan door to door service dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
23. Memperluas akses keuangan digital bagi wajib pajak melalui sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah non tunai.

G. Rekomendasi

Atas dasar Laporan KITAB Triwulanan II tahun 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulanan II tahun 2025 sebagaimana diatas telah masih terdapat deviasi minus atau keterlambatan melebihi ambang batas toleransi sebesar 5 % terhadap rencana target kinerja atas pelaksanaan kinerja awal tahun yang dapat mempengaruhi dampak sistemik pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah, kiranya Saudara mencermati atas deviasi keterlambatan dari rencana yang telah ditetapkan:

1. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
3. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART;
5. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
6. Melakukan uji petik revidi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2024 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja;
9. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal;
10. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan;
11. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.

H. Penutup

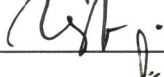
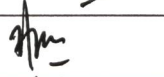
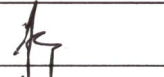
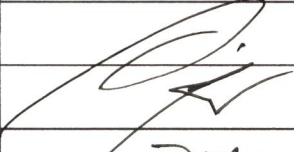
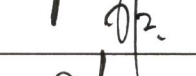
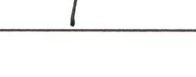
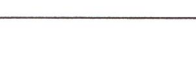
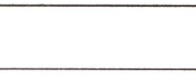
Demikian, notulensi rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2025 dan upaya perbaikan kinerja untuk triwulan III tahun 2025, agar para pihak melaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pembahasan rapat dan disampaikan terima kasih.

Palembang, 23 Juli 2025
Notulis,



SYAHRIMI
NIP. 19800606 200212 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
HARI : RABU
TEMPAT : RUANG RAPAT SIGENTAR ALAM
TANGGAL : 23 JULI 2025

NO	NAMA	BIDANG/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	MARENDRA OKA WIJAYA	PLH. SEKRETARIS BADAN	
2	Syahrini	Kasubbag PEP Bapenda	
3	Rommel Fathan	Staf Subbag PEP Bapenda	
4	Jonianzul	Sekretariat / PEP	
5	M. Julianto A	Sekretariat / PEP	
6	M. Susman Surya D	Sekretariat	
7	Ekki	Sekretariat	
8	Haikal	Bid. Pajak	
9	Eti Sumro	"	
10	Ade Fitri	UPTB puslin	
11	Meilisa	" " "	
12	Adi Baladika	P2patda	
13	Fitama Nordin	POLL	
14	Jusmaini	Wasbin	
15	Triana Minarni	Wasbin	
16	ZIZWAN DERI	POLL	
17	HABSAH	P2PATDA	
18	M. IIP Ramapraja	Staf Subbag PEP	
19	Tri Gushani	Staf Subbag PEP	
20	Novita Permaka Sari	Staf Subbag PEP	
21	Reka Purnamasari	STAF PEP	
22			
23			
24			
25			